

KONFERENSI PERS

25 November 2024

For Immediate Release



PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN

PETAJAM, Selama masa kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dimulai pada tanggal 25 September 2024 sampai 23 November 2024, Bawaslu Petajam Paser Utara telah menerima laporan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Yang telah diregister dengan Nomor: 003/PL/PB/KAB/23.10/XI/2024 tanggal 19 November 2024

Tindakan salah satu oknum ASN yang telah hadir pada kampanye debat kedua tersebut diduga telah melanggar 2 (dua) jenis pelanggaran, yaitu peraturan perundang-undangan lainnya dan pidana pemilihan. Dari hasil penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, perbuatan tersebut diduga telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait netralitas ASN yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Selain dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut diduga terdapat pelanggaran pidana pemilihan yang melanggar ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf b dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Pasal 188 dan 189 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya, Pada proses yang telah dilakukan sampai saat ini telah meminta keterangan dari berbagai pihak. Baik pihak pelapor maupun pihak terlapor dan keterangan dari pihak lain yang mempunyai keterkaitan dan punya kompetensi dengan kesimpulan akhir pada pembahasan kedua akan dilakukan penerusan kepada kepolisian terkait dugaan pidana pemilihan dan penerusan kepada Badan Kepegawaian Negera (BKN) terkait dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.

Dalam penanganan pelanggaran ini masih kami proses. Dalam penanganan pelanggaran tindak Pidana yang melibatkan ASN sementara masih proses penyidikan 14 hari, sedangkan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang ASN masih menunggu keputusan dari BKN